

RENSTRA

**Perubahan
Tahun 2018-2023**



**Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat**



PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan penyusunannya.

Sesuai dengan amanah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat merupakan perangkat daerah yang dibentuk guna memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

Dokumen ini disusun guna memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2018–2023, yang disusun juga dengan maksud untuk memberikan kontribusi bagi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan mengiringi upaya kita dalam melakukan tugas pengabdian kepada daerah, masyarakat, bangsa dan negara.

Pontianak, April 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

Pembina Tingkat I

NIP. 19760613 200604 1 012



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra .	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	44
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48



DAFTAR ISI

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VIII PENUTUP	77



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mendasari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup dalam masyarakat. Antara kesehatan dan kesejahteraan manusia tidak bisa dipisahkan, bahkan kesehatan menjadi investasi penting untuk mencapai kemajuan dan tercapainya suatu cita-cita bangsa. Relevan dengan hal ini, WHO memberi batasan yang sangat luas tentang makna sehat, yang secara implisit menunjukkan adanya kesempurnaan di semua aspek kehidupan manusia. Menurut WHO sehat (health) adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial bukan hanya sekedar tidak ada penyakit maupun cacat -*Health is Define as astate of complete physical*. Begitupula UU Kesehatan RI, No. 36 Tahun 2009, jelas-jelas menghimpun antara makna sehat dengan kesejahteraan dalam pengertian yang luas. Untuk lebih jelasnya disini dicantumkan defenisi sehat menurut UU Kesehatan tersebut, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Adanya penetapan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019, dan Undang Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; maka di tingkat Provinsi Kalimantan Barat juga telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013. Untuk mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai Lembaga Teknis Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2023 yang dapat dijadikan



sebagai pedoman dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sejalan Dengan Visi Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat Yang Mandiri dan Berkeadilan dan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan “**Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan**”

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar, sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu tahun 2019 - 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2012;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS;
23. Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan terkait tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator



kinerja bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja dan anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu Tahun 2019-2023;

- a. Sebagai acuan penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel serta melakukan evaluasi kinerja tahunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan RENSTRA Perubahan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam Menyusun Rencana Kerja yang dimana didalamnya terdapat program, kegiatan dan



sub kegiatan yang mendukung kinerja dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
4. Melakukan sinkronisasi dan penyesuaian antara indikator kinerja utama dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dengan sasaran strategis, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang memuat tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisa

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat terletak di jalan Aliyang No. 01, Kelurahan Sui Bangkong, hKec. Pontianak Kota, Kota Pontianak. Menempati area seluas 10.125 m², dengan total luas bangunan 8.182 m², serta prasarana lainnya: 768 m². Berdasarkan Perda No. 10 tahun 2008, disusul kemudian terbitnya Pergub No. 73, terjadi perubahan nama dari Unit Pelayanan Kesehatan Khusus menjadi Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian berdasarkan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 nama Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Motto merupakan semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu [organisasi](#). Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat memiliki motto layanan yang di singkat dalam kata : **CITRA**, yang jika diuraikan memiliki makna sebagai berikut :

- C : Cepat dalam pelayanan dan cepat mengambil keputusan
- I : Inisiatif dan kreatif yang tinggi, inovatif berani melakukan terobosan-terobosan demi kemajuan pelayanan
- T : Tepat waktu dalam pelayanan
- R : Responsif, ramah dan rapih dalam setiap keadaan
- A : Aman bagi pelayanan dan aktif dalam pengembangan SDM.

Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 4 fokus:

1. Pemberian layanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa akut;
2. Pemberian pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus;



3. Penanganan terhadap penyalahgunaan Napza atau ketergantungan obat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberian pelayanan kesehatan terhadap HIV dan AIDS.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar

Tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”

2.1.2 Fungsi RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 3 Peraturan Gubernur ini, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat;
- b. Penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan terknis dibidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
- c. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang pelayanan kesehatan jiwa



- dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan, perawatan rehabilitasi gangguan jiwa dengan unggulan pelayanan perawatan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan rujukan medik, specimen dan pelayanan klinis pasien gangguan jiwa dan pengguna/pecandu NAPZA;
 - g. Penyelenggaraan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA beserta keluarganya;
 - h. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap mantan pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA;
 - i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penanganan pasien jiwa dan pecandu NAPZA serta pembinaan masyarakat terhadap bahaya gangguan jiwa dan penggunaan NAPZA;
 - j. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Daerah Sungai Bangkong Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
 - k. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
 - l. Penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, tugas lainnya di bidang pelayanan kejiwaan dan penanggulangan penyalahgunaan



NAPZA serta ketergantungan obat yang diserahkan oleh Gubernur.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, memiliki susunan struktur organisasi yang sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan diatas, terdiri dari :

1. Direktur

Direktur sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, Mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang



berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

3. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelayanan medik sesuai lingkup tugas Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Pelayanan Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

4. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penunjang medik dan non medik sesuai lingkup Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

5. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis Keperawatan sesuai lingkup Seksi



Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Keperawatan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

6. Komite Medik

Komite Medik sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

7. Instalasi

Instalasi sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai fungsinya secara langsung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Instalasi di pimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional di angkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

8. Komite Keperawatan



Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

9. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.


10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Bagan struktur organisasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Bagian Struktur Organisasi Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana termuat di dalam Tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 telah memiliki berbagai sumber daya yang dipandang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya pemerintahan daerah di Provinsi Kalbar.

Namun diakui pula bahwa sumber daya yang dimiliki tersebut masih membutuhkan berbagai penyempurnaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal guna melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Adapun sumber daya yang dimiliki oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Sampai dengan dokumen ini diselesaikan penyusunannya, RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar memiliki 269 orang pegawai yang terdiri dari 220 orang PNS dan 49 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kontrak.



Untuk PNS yang ada di lingkungan RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Jabatan Administrator yaitu Direktur RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar.
2. Jabatan Pengawas, yang terdiri dari :
 1. Kepala Sub Tata Usaha
 2. Kepala Seksi Pelayanan Medik
 3. Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik
 4. Kepala Seksi Pelayanan Medik
3. Jabatan fungsional yang terdiri dari :
 - a. Arsiparis
 - b. Administrasi Kesehatan
 - c. Analis Kepegawaian
 - d. Dokter Spesialis
 - e. Dokter Umum
 - f. Dokter Gigi
 - g. Psikolog Klinis
 - h. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
 - i. Fisiotherapis
 - j. Perawat
 - k. Perawat Gigi
 - l. Apoteker
 - m. Asisten Apoteker
 - n. Pranata Laboratorium Kesehatan
 - o. Radiografer
 - p. Nutrisionis
 - q. Sanitarian
 - r. Teknisi Elektromedik

Sedangkan PTT yang ada di lingkungan RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Konselor, Administrasi, Asisten Apoteker, Pranata Lab. Kesehatan, Radiografer, Fisiotherapi, Rekam Medis, Psikolog.



Adapun data dan informasi mengenai PNS, digambarkan pada tabel berikut :

- a. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

Tabel 1.1
Data PNS di Lingkungan RSJD Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Magister (S2)	2	12	14
2.	Sarjana (S1)	38	18	56
3.	Diploma 4	5	4	9
4.	Diploma 3	66	26	92
5.	Diploma 1	10	2	12
6.	SLTA	25	12	37
Jumlah Keseluruhan		146	74	220



b. Jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan

Tabel I.2
Data PNS di Lingkungan RSJD Sungai Bangkong
Provinsi Kalbar
Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	3	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	2	3
	Pembina (IV/a)	2	3	5
	Penata Tingkat I (III/d)	7	34	41
	Penata (III/c)	13	22	35
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	18	32	50
	Penata Muda (III/a)	3	14	17
	Pengatur Tk.I (II/d)	6	12	28
	Pengatur (II/c)	17	7	24
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2	0	2
	Pengatur Muda (II/a)	3	2	5
Jumlah Keseluruhan		72	131	203



c. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

Tabel I.3
Data PNS di Lingkungan RSJD Sungai Bangkong
Provinsi Kalbar
Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	JPT Pratama	0	0	0
B.	Jabatan Administrasi			
1.	Jabatan Administrator (Direktur)	28	32	60
2.	Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang)	0	4	4
3.	Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum)	23	30	53
	Jabatan Fungsional Tertentu	44	101	145
1.	Arsiparis	0	1	1
2.	Admiistrasi Kesehatan	0	1	1



No.	Jabatan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Analisis Kepegawaian	0	1	1
4.	Dokter Spesialis	1	2	3
5.	Dokter Umum	3	7	10
6.	Dokter Gigi	0	1	1
7.	Psikolog Klinis	0	2	2
8.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	1	2
9.	Fisioterapis	0	5	5
10.	Perawat	28	56	84
11.	Perawat Gigi	0	4	4
12.	Apoteker	0	1	1
13.	Asisten Apoteker	0	6	6
14.	Pranata Lab. Kesehatan	2	2	4
15.	Radiografer	1	1	2
16.	Nutrisionis	0	6	6
17.	Sanitarian	3	2	5
18.	Teknisi Elektromedik	2	0	2
Jumlah Keseluruhan		72	131	203

2.2.2. Asset (Sarana dan Prasarana)



Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar adalah tersedianya aset sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Secara berkala dilakukan upaya optimalisasi aset pendukung yang dimiliki oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar, dengan cara melakukan pemeliharaan maupun pengadaan berbagai jenis aset yang dibutuhkan. Optimalisasi aset tersebut juga dilakukan dalam bentuk rehabilitasi terhadap fasilitas yang dimiliki seperti Gedung Kantor (rehab ruang kerja dan pengalihan fungsi ruang tertentu), Aula, dan Plank Nama Kantor. Optimalisasi tersebut juga dilakukan dalam bentuk peningkatan jalan lingkungan dan perbaikan atap.

Adapun aset-aset yang dimiliki oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana yang dimiliki oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar

a) Alat-alat Angkut Darat Bermotor

Alat angkut darat terdiri dari kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) yang masih diperkenankan untuk menjadi asset operasional Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar;

b) Alat-alat Berat

Terdiri dari Mesin Genset/Generator dan Mesin Pompa Air dan Alat Insenerator untuk pengelolaan sampah Rumah Sakit dengan menggunakan tungku pembakaran untuk mengolah limbah padat, yang mengkonversi materi padat (sampah) menjadi materi gas, dan abu, (bottom ash dan fly ash)

c) Peralatan Kantor



Terdiri dari Mesin Absensi Elektronik, Mesin Potong Rumput, Mesin tik manual dan Pemadam Api (Tabung Pemadam Kebakaran) serta mesin fotocopy;

d) Perlengkapan Kantor

Terdiri dari perlengkapan, lemari kaca, lemari, filling cabinet, brankas, gorden, karpet, bendera (merah putih), Gambar presiden/Wakil Presiden, Podium, Mimbar, Papan Pengumuman, TV, Whiteboard.

e) Komputer

Terdiri dari Jaringan Internet dan Sistem Informasi, Komputer (PC dan Notebook), Printer dan Scanner, Meja Komputer, Stabilizer dan UPS.

f) Meubelair

Terdiri dari Kursi (kursi kerja, kursi rapat, kursi tamu, kursi makan), meja (meja kerja, meja rapat, meja makan, meja tamu), rak besi, tempat tidur pasien, rak buku dan rak handuk, Bangku Tunggu, kasur, locker katun, sofa.

g) Peralatan Dapur

Terdiri dari peralatan masak, kompor gas, tabung gas, lemari es, aqua guard, dispenser, Rak Piring, peralatan makan dan minum, timbangan.

h) Alat Rumah Tangga

Terdiri dari pendingin ruangan (AC Split dan kipas angin), kursi (kursi lipat, kursi putar dan kursi tamu), lemari besi, lemari kaca.

i) Alat-alat Studio

Terdiri dari Amplifier, Camera Digital, Handy Cam, Keyboard/ Organ Tunggal, OHP + layar, LCD (Infokus),



Speaker Box, Speaker TOA 20 Watt, DVD Player, Equalizer, Microphone, Megaphone, Rak sound system, dan set peralatan Karaoke.

j) Alat-Alat Kesenian

Terdiri dari alat musik (Gitar, Gendang Berdiri, Gendang Baring, Ketipung, Organ Tunggal, Tambourine, Gong, Organ dan SS, Kariel) dan Tape/DVD Player.

k) Alat-Alat Komunikasi

Terdiri dari Conference System, Expand Card Telephone, Faximile, Handy Talky.

l) Instalasi Listrik dan Telepon

Terdiri dari Instalasi Kabel Power AC, Material Instalasi Key Telephone, Material Line, jaringan Kabel Listrik.

m) Jaringan Listrik

Terdiri dari jaringan listrik dan peralatan yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas listrik (Genset/Generator).

n) Peralatan Olahraga

Terdiri dari Treadmill, Sepeda Statis, Orbitrek, Meja Ping pong.

o) Alat-alat Kesehatan

Terdiri dari sterilisator, stetoscope, infusing stand, tabung oksigen, dental unit, X Ray Unit, Section Pump, Defibrilator, Examination Lamp, ECG, Tempat tidur pasien dan lain-lain.

p) Buku Perpustakaan

Terdiri dari buku-buku ilmu Kedokteran.

2. Prasarana yang dimiliki oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar



a) Gedung Utama

Gedung utama merupakan gedung yang memiliki 2 (dua) lantai yang mana gedung tersebut terdiri atas beberapa ruangan, yaitu :

1. Ruang kerja Direktur yang terletak di lantai 1;
2. Ruang kerja Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Kasi Pelayanan Medik, Kasi Penunjang Medik dan Non Medik dan Kasi Keperawatan serta ruang administrasi yang terletak di lantai 1;
3. Ruang Pelayanan Rawat Jalan, Instalasi Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Fisiotherapi, Ruang konsultasi NAPZA dan Pendaftaran serta ruang karcis yang terletak di lantai 1;
4. Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang terletak di lantai 1.
5. Ruang Rawat Inap Kesehatan Jiwa yang terletak di lantai 1 dan di lantai 2;
6. Ruang Informasi;
7. Aula Rapat yang terletak di lantai 1.

b) Gedung Sayap Kiri

Terdiri atas 2 (dua) gedung yaitu :

1. Gedung Wisma Sirih yang terdiri atas 2 (dua) lantai
2. Gedung Anyelir yang terdiri atas 3 lantai .
3. Ruang Rawat Inap Pasien Rehabilitasi NAPZA yang terletak di lantai 2.

c) Gedung Sayap Kanan

Terdiri atas 2 (dua) lantai, yaitu :

1. Ruang Rawat Jalan Anak dengan Kebutuhan Khusus yang terletak di lantai 1;
2. Ruang Fisiotherapi untuk anak-anak kebutuhan khusus yang terletak di lantai 1;



3. Ruang Aula Pertemuan yang terletak di lantai 2.

d) Gedung Lain Yang Terdapat Di Belakang Gedung Sayap Kiri

Terdiri atas 5 (lima) ruangan, yaitu :

1. Ruang Gizi / Dapur;
2. Ruang IPRS;
3. Ruang Laundry;
4. Ruang Rehabilitasi Medik.
5. Ruang Jenazah/ Kamar Mayat

e) Lapangan Parkir

Lapangan parkir yang tersedia ada di halaman depan dan samping sebelah kiri yang di peruntukan kendaraan roda 2 dan roda 4.

f) Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Incenerator

Sebagai sebuah SKPD yang diberikan tugas oleh Gubernur untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, maka harus memiliki sarana IPAL dan Incenerator.

g) Gudang

Tempat penyimpanan segala barang inventaris kantor yang siap pakai (baru), Alat-alat kesehatan dengan yang rusak dan keperluan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang memberikan pengaruh yang cukup besar didalam keberhasilan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan kesehatan di Provinsi



Kalbar, RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan, serta sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, dan dibandingkan dengan meningkatnya kunjungan pasien ke RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar setiap tahunnya, maka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sangat diperlukan guna mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun realisasi tingkat pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

2.3. Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2014 – 2018 oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat (Sebelum Perubahan)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah kunjungan gangguan jiwa akut	-	-	-	17.000 kunjungan	17.500 Kunjungan	18.000 Kunjungan	18.500 kunjungan	13.000 kunjungan	11.660 Kunjungan	10.494 Kunjungan	11.999 Kunjungan	14.390 kunjungan	18.410 kunjungan	69	60	67	78	141
2.	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan penyalahgunaan NAPZA	-	-	-	11.100 Kunjungan	11.200 Kunjungan	11.300 Kunjungan	11.400 kunjungan	11.000 kunjungan	15.252 Kunjungan	16.374 Kunjungan	6.916 Kunjungan	5.338 kunjungan	4.655 kunjungan	137	146	61	47	42



Bab II
Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja	-	-	-	620 Kunjungan	640 Kunjungan	660 Kunjungan	680 kunjungan	3.000 kunjungan	1.880 Kunjungan	2.102 Kunjungan	2.374 Kunjungan	2.053 Kunjungan	1.899 kunjungan	303	328	360	302	63
4.	Ketersediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	92%	99%	79%	95%	88%	92%	99%	79%	95%	88%
5.	Cakupan JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin)	-	-	-	34,3%	35,1%	35,9%	36,7%	100%	100%	41%	96%	99%	98%	3%	1%	3%	3%	98%



Bab II
Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6.	Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	92%	84%	93%	95%	95%	92%	84%	93%	95%	95%
7.	Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Indek Kepuasan Masyarakat	-	-	-	64	65	65	65	63,5	78	78	78,36	78,12	75,5	122	120	121	120	119
9.	Terwujudnya Pemasaran dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat (Sesudah Perubahan)



No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup (TH)				69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	70,56	70,69				100,9	101,1			
2	BOR (%)				60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	46,55	30,72				46,55	38,4			
3	LOS (hari)				50	50	50	50	50	17	24				34	48			
4	TOI (hari)				2	2	2	2	2	22	46				1100	-21			
5	BTO (kali)				40	40	40	40	40	9	6				22,5	1,85			
6	NDR (<3/1000)				<3/1000	<3/1000	<3/1000	<3/1000	<3/1000	1,5	1,3				100	100			
7	GDR (<10/1000)				<10/1000	<10/1000	<10/1000	<10/1000	<10/1000	1,5	1,3				100	100			

2.3.2 Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2019 – 2020 oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2018



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Kesehatan																	
Belanja	28.365.124.200	31.256.904.800	33.335.663.900	27.964.934.900	37.281.461.704	26.871.688.275	27.342.338.071	30.792.052.236	28.599.361.707	35.544.418.818	94	87	92	102	95	31	29
Belanja Tidak Langsung	13.448.551.200	16.865.812.800	18.415.749.900	16.722.537.900	18.764.327.400	13.234.014.723	16.476.716.539	17.742.045.901	17.967.853.593	18.962.461.446	98	97	96	107	101	16	16
Belanja Langsung	14.916.573.000	14.391.092.000	14.919.914.000	11.242.397.000	18.517.134.304	13.637.673.552	10.865.621.532	13.050.006.335	10.631.508.114	16.581.957.372	91	75	87	94	90	14	12

Tabel 2.3.2a

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019 – 2023**



Bab II
Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

No	PROGRAM	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp 4.820.599.400	Rp 5.017.760.746				Rp 4.155.684.800	Rp 4.194.608.700				86,21	83,60					
2	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp 62.168.500	Rp -				Rp 60.738.540	Rp -				97,7	0					
3	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Rp 1.576.400.000	Rp 1.493.288.636				Rp 1.418.414.926	Rp 1.437.901.190				89,98	96,29					
4	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	Rp 344.237.400	Rp 211.362.988				Rp 293.527.400	Rp 155.806.636				85,27	73,72					
5	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Rp 1.199.230.000	Rp 1.162.958.014				Rp 1.108.338.056	Rp 1.103.572.645				92,42	94,89					
6	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah sakit	Rp 221.800.000	Rp 213.400.000				Rp 219.057.000	Rp 213.002.000				98,76	99,81					
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 48.504.900	Rp 24.330.865				Rp 38.649.100	Rp 13.462.500				79,68	55,33					



Tabel 2.2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat (Penyesuaian Permendagri No.90 Tahun 2020)

No	PROGRAM	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp 23.681.285.225														
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Rp -														
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp 28.980.281.506														



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar dalam upaya pengembangan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain sebagai berikut :

- a. Stigma masalah kesehatan jiwa masih terjadi di masyarakat hal ini terlihat dari masih terjadinya kasus pasung, penelantaran, penolakan keluarga dan atau masyarakat terhadap pemulangan pasien, dan sikap serta perilaku lainnya yang kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa);
- b. Sinergisitas antar pihak terkait terhadap alur penanganan ODGJ dan ODMK (orang dengan masalah kejiwaan) belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya program penguatan promotif-preventif oleh sektor lain yang terkoordinasi serta masih terbatasnya penanganan tindak lanjut ODGJ pasca rawat inap;
- c. Masih tingginya angka kekambuhan pasien gangguan jiwa, mencapai 70% dari pasien yang dirawat inap. Hal ini terkait kurangnya pengetahuan keluarga dan masyarakat dalam mempertahankan kepulihan pasien;
- d. Terbatasnya sumber daya sehingga langkah menuju akreditasi rumah sakit menjadi terhambat;
- e. Sinergisitas yang belum optimal terhadap pihak-pihak terkait dalam penanganan pasien ODGJ terlantar, berlatar belakang TKI, pasung dan tanpa identitas.

2.4.1. Peluang Pengembangan Pelayanan

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar



Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya angka prevalensi gangguan jiwa yang melebihi kapasitas daya tampung fasyankes khusus jiwa. Di Kalbar menurut Riskeddas 2013 terdapat 0,07% gangguan jiwa atau mencapai angka 2.401 orang. Hal ini menjadi peluang dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan rumah sakit jiwa terhadap ODGJ;
- b. Tingginya prevalensi penyalahgunaan NAPZA di Indonesia, khususnya di Kalbar. Diperkirakan lebih dari 67.000 pecandu yang ada di Kalbar. Hal ini membutuhkan fasyankes dengan pelayanan yang terpadu;
- c. Tingginya angka ODMK di Kalbar yang mencapai 2,5% dari populasi dewasa atau lebih dari 85.000 orang. Hal ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya ODGJ;
- d. Terbatasnya fasyankes yang menangani Anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kalbar. Hal ini menuntut pengembangan poli Anak Berkebutuhan Khusus di RSJD Sungai Bangkong;
- e. Tingginya angka HIV AIDS di Kalbar, yang menempati 7 besar provinsi di Indonesia.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai bangkong Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di masyarakat dan lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong terdapat beberapa hal yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang di miliki oleh perangkat daerah. Adapun identifikasi masalah yang dapat dikembangkan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah Kunjungan Rawat Jalan pada layanan umum yang mengharuskan Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong untuk meningkatkan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang mendukung seluruh pelayanan termasuk juga kunjungan dari pasien umum .
2. Peningkatan Jumlah Pasien rawat jalan dengan Ketergantungan NAPZA yang memerlukan penanganan secara holistic.
3. Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien Baru pada Anak Berkebutuhan Khusus pada Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong yang memerlukan SDM Kesehatan tertentu sesuai dengan jenis layanan dalam memberikan penanganan terhadap kebutuhan khusus yang diperlukan oleh pasien Anak Berkebutuhan Khusus.



Bab III

Permasalahan & Isu Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023 Strategis Perangkat Daerah

4. Kurangnya jumlahnya SDM kesehatan tertentu dalam menunjang kenaikan kelas rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
5. Efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Masih terdapat waiting list bagi pasien Anak Berkebutuhan Khusus yang memerlukan layanan Terapi Khusus di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
7. Masih kurang sarana dan prasarana penunjang SIMRS pada layanan rawat jalan serta inap yang bertujuan untuk mempermudah bagi pengguna layanan dalam system pendaftaran online sehingga pengguna layanan tidak perlu mengantri ketika akan memperoleh jenis layanan yang diinginkan.
8. Kewajiban memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan pasien sebagai bagian dari HAM.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Provinsi Kalbar yang telah disusun dan ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan
Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**

Telaah terhadap visi tersebut, terkait Tupoksi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kalimantan Barat merupakan masyarakat yang majemuk. Hal ini membutuhkan penanganan yang



- dinamis dalam memelihara, mempertahankan, meraih, mengobati dan memulihkan kesehatan jiwa.
- b. Sehat, menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Perihal kesehatan jiwa, merupakan bagian dari ranah kesehatan.
 - c. Sejahtera, merupakan bagian dari cita-cita Negara. Dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa disebutkan: bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahteralahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Sedangkan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar untuk periode tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif
- Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera
- Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib
- Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan



Terkait dengan penjabaran misi diatas, terdapat 1 (satu) misi yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar, yaitu pada misi Ketiga :

“Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif”.

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, dibutuhkan dukungan dalam bentuk ketersediaan pelayanan kesehatan jiwa yang paripurna, yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang merupakan salah satu tugas utama yang dimiliki oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar.

3.2.3 Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Guna mendukung keberhasilan pencapaian misi ketiga tersebut, telah dirancang dan ditetapkan Program Prioritas yang terkait tugas dan fungsi RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar, yaitu :

- 1. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian;**
Program ini dibentuk untuk terpenuhinya kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai, dalam bentuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai; pengadaan bahan kimia rumah sakit dan pengadaan pengisian tabung gas medik yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalbar.
- 2. Program Upaya Pelayanan Kesehatan;**
Program ini bertujuan untuk terwujudnya pelayanan kesehatan sesuai standar, dalam bentuk penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit; pengadaan makanan dan minuman pasien; penjangkauan resti narkoba / HIV AIDS dan kegiatan



lainnya yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalbar.

3. Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kompetensi SDM Kesehatan, dalam bentuk Pelatihan Manajemen Bangsal; Pelatihan ASKEP Jiwa; Pelatihan Code Blue dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalbar.

4. Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit, dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); Akreditasi Rumah Sakit; Kalibrasi Alat-lat kesehatan; Penyusunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalbar.

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

Program ini bertujuan agar tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang standar, dalam bentuk Pengawasan Standar Baku IPAL; Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit; pengadaan alat-alat kesehatan; pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalbar.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS

Program ini bertujuan untuk pelayanan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, dalam bentuk pengembangan sistem informasi; pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi dan kegiatan lainnya yang



dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalbar.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Hal-hal yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi informasi dimana masyarakat luas melakukan akses pelayanan publik dengan menggunakan sarana IT. Mengingat masih belum optimalnya pemanfaatan IT di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, hal ini dapat menjadi penghambat akses pelayanan publik bagi masyarakat.
2. Perkembangan regulasi terkait pelayanan, perangkat daerah dan sistem jaminan sosial, seperti dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian.
3. Prevalensi kasus gangguan jiwa, HIV AIDS dan penyalahgunaan Napza yang terus meningkat, di sisi lain perkembangan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi hal tersebut masih belum berimbang.
4. Sumber Daya Manusia sebagai daya dukung pelayanan yang masih terbatas / belum memenuhi standar. Hal ini karena masih banyak tenaga kesehatan yang terkategori langka, seperti dokter spesialis, dokter sub spesialis, spesialis keperawatan jiwa dan terapis anak kebutuhan khusus.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis:

1. Posisi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang berada di pusat Kota memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. Selain itu kondisi ini sangat strategis untuk mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa perkotaan. Hal ini menjadi kondisi yang menguntungkan / pendorong pelayanan.
2. Luas area Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang sangat terbatas sehingga pengembangan pelayanan tidak optimal, seperti upaya rehabilitasi pasien, pelatihan kerja dan ruang olah raga. Hal ini merupakan faktor penghambat pelayanan.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Faktor-faktor dalam penentuan isu strategis dapat diidentifikasi dengan penilaian terhadap lingkungan Internal dan Eksternal, dengan menggunakan Analisa SWOT. Analisa ini dilakukan melalui penilaian dari faktor Kekuatan (strength) dan Kelemahan (weakness) di lingkungan internal; dan untuk lingkungan Eksternal yang terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Tantangan/Ancaman (threats). Keempat faktor tersebut yang digunakan dalam menentukan faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan merupakan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif strategi yang berdasarkan pada situasi lingkungan internal dan



lingkungan eksternal. Berikut ini adalah hasil identifikasi yang diperoleh berdasarkan analisis SWOT :

Kekuatan;

- a. Komitmen seluruh pegawai untuk memperbaiki pelayanan publik yang komprehensif dan terintegrasi.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit seperti : radiologi, fisiotherapi,
- c. Tersedianya pelayanan unggulan RS bagi penyalahgunaan NAPZA dan ABK yang berada di kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Tersedianya SDM yang terdiri atas dokter spesialis anak, spesialis saraf, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter radiologi.
- e. RSJD memiliki MOU dengan berbagai institusi seperti Fakultas Kedokteran Untan, Stikes Yarsi, Akper Dharma Insan dan Stikes Muhammadiyah.
- f. Pelayanan unggulan dapat menjadi dasar untuk membentuk INOVASI pelayanan public (KANDAU dan PARENTING CLASS).
- g. Informasi RS mudah diakses melewati website dan media informasi
- h. Tersedianya pelayanan untuk spesialis anak, spesialis saraf, radiologi dental
- i. Menjadi salah satu rujukan sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Kelemahan;

- a. Sarana dan prasarana kantor masih belum memadai.
- b. Masih kurangnya tenaga administrasi kantor (SDM IT, akuntansi, hukum, Customer Services, keamanan)
- c. Meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah

Peluang;



Adanya pelayanan unggulan anak dengan kebutuhan khusus, penyalahgunaan NAPZA dan pelayanan HIV AIDS.

Ancaman:

- a. Meningkatkannya kunjungan pelayanan rawat jalan berdampak terhadap beban kerja menjadi melebihi target.
- b. Tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan prima.
- c. Daya saing dengan penyedia Pelayanan yang sama ditempat lain.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar dan tertuang didalam RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023, maka isu strategis yang telah dirumuskan terutama yang berkenaan dengan tugas dan fungsi RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar adalah :

1. Pelaporan dan administrasi berbasis system aplikasi.
2. Meningkatkan tata kelola manajemen rumah sakit
3. Menyusun SOP, pedoman dan panduan diluar jam kerja. (insidentiiil)
4. Mengusulkan kebutuhan ketenagaan yang kompeten ke Badan Kepegawaian Daerah di tahun 2021.
5. Memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat tentang standart pelayanan prima melalui PPID RSJD Sungai Bangkong, media social, website
6. Membuat inovasi pelayanan public.
7. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong.
8. Menyusun perencanaan peningkatan dan perbaikan sarana, prasarana dan alkes di tahun 2021.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, terutama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar. Penetapan tujuan dalam Renstra RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama terkait Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kalbar, selain itu juga yang juga merupakan sasaran yang termuat didalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023.

Rumusan tujuan yang termuat didalam Renstra RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Kesehatan”

Adapun Indikator tujuan yang telah ditetapkan, berdasarkan RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018 –2023 adalah :

“Angka Harapan Hidup (tahun)



4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar secara nyata, dalam jangka waktu tahunan sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun sasaran yang termuat didalam Renstra RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian;
- b. Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan;
- c. Meningkatnya Pendayagunaan SDM Kesehatan;
- d. Meningkatnya Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit;
- e. Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
- f. Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.



Tabel IV.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSJD SUNGAI BANGKONG

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terakreditasi	Akreditasi	Madya	Paripurna	Paripurna
		Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

KETERKAITAN ANTARA RPJMD DAN RENSTRA

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar





Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terakreditasi	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit
			Meningkatnya Kepuasan Pelanggan		Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang merupakan pernyataan untuk menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dihasilkan dari hasil analisa lingkungan strategis yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya diambil kebijakan sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dari analisa lingkungan strategis, ditetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran jangka menengah Rumah Sakit Jiwa Daerah sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Strategi
 - a. Optimalisasi kuantitas dan kualitas perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian yang berdaya guna dan tepat guna;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. Membangun kualitas SDM kesehatan yang profesional dan proporsional;
 - d. Melakukan upaya standarisasi terhadap sumber daya pelayanan secara berkelanjutan;
 - e. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar;



- f. Membangun alur komunikasi dan informasi antar unit yang berbasis pada SIMRS.

2. Kebijakan

- a. Menjamin ketersediaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian;
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
- c. Meningkatkan kapasitas skill dan knowledge SDM mengacu pada kebutuhan dan pengembangan pelayanan;
- d. Menjamin ketersediaan pelayanan yang berstandar nasional akreditasi rumah sakit;
- e. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar dan berdaya guna serta tepat guna;
- f. Menjamin ketersediaan SIMRS yang memenuhi standar pelayanan dan berkelanjutan.



Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui			
Visi : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan			
Misi : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Optimalisasi kuantitas dan kualitas perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian yang berdayaguna dan tepat guna	Menjamin ketersediaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian
	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
	Meningkatnya Pendayagunaan SDM Kesehatan	Membangun kualitas SDM kesehatan yang profesional	Meningkatkan kapasitas skill dan knowledge SDM mengacu pada kebutuhan dan pengembangan pelayanan



	Meningkatnya Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Melakukan upaya standarisasi terhadap sumber daya pelayanan secara berkelanjutan	Menjamin keersediaan pelayanan yang berstandar nasional akreditasi rumah sakit
	Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar dan berdaya guna serta tepat guna
	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Membangun alur komunikasi dan informasi antar unit yang berbasis pada SIMRS	Menjamin ketersediaan SIMRS yang memenuhi standar pelayanan dan berkelanjutan

Tabel V.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Setelah Perubahan)

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui			
Visi	: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan		
Misi	: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)



Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan status kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan Perluasan kapasitas dan fasilitas Kesehatan rumah sakit
---	--	---	---



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Program Prioritas (*Core Business*)

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Rincian kegiatan pada program ini adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;

2. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Rincian Kegiatan Pada Program Ini Adalah Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;



B. Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun rincian kegiatan dari program ini adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar, beserta indikator kinerja yang disusun guna memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaannya, secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel VI.1 berikut ini:



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

Tujuan Renstra	Sasaran	KODE PROGRAM (PMDN 90/2019)	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas dan terkreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Kesehatan	1.02.02	Program : Pemenuhan UKP dan UKM	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM (sarana, prasarana dan alat kesehatan)				60%		65%	Rp 21.065.792.000	70%	Rp 9.671.000.000	75%	Rp 10.383.000.000	75%	
				Persentase Pemenuhan UKP dan UKM (layanan kesehatan)				80%		82%		83%		85%		85%	
			Kegiatan :														



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

1.02.02.1.01	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana sesuai satandar pelayanan Rimah Sakit				60%		65%		70%		75%		75%	
	Sub Kegiatan :														
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Gedung Rawat Jalan				0		1 unit		0		0		1 unit	
		Pembangunan garasi/tempat parkir kendaraan rumah sakit				0		0		0		0		0	
		Pembangunan Pagar Rumah Sakit				0		0		0		0		0	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Alat - alat Kesehatan rumah sakit				117 item		47 item		40 item		40 item		244 item	
		Perlengkapan Fasilitas Kamar Jenazah				2 alat		0		1 alat		1 alat		4 alat	
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kalibrasi alat kesehatan rumah sakit				117 item		164 item		204 item		244 item		244 item	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, handuk dan bahan habis pakai lainnya)	Bahan Habis pakai Rumah Tangga Rumah Sakit				5 item		7 item		7 item		7 item		7 item	



Bab VI

**Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan**

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

		Pengisian tabung gas medik rumah sakit				10 tabun g		10 tabun g		10 tabun g		10 tabun g		10 tabun g
		Pengisian tabung gas elpiji 50 kg rumah sakit				48 tabun g		48 tabun g		48 tabun g		48 tabun g		48 tabun g
		Pengisian tabung gas elpiji 12 kg rumah sakit				15 tabun g		15 tabun g		15 tabun g		15 tabun g		15 tabun g
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Pemeliharaan rutin alat - alat kesehatan rumah sakit				117 item		164 item		204 item		244 item		244 item
		Pemeliharaan terhadap sarana dan saluran IPAL Rumah Sakit				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit
		Pemantauan terhadap standart baku IPAL Rumah Sakit				4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Pengadaan obat-obatan rumah sakit				50 item		58 item		58 item		58 item		58 item
		Pengadaan bahan makanan dan minuman pasien rumah sakit				1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		101 item
		Pengadaan bahan kimia rumah sakit				50 item		50 item		50 item		50 item		50 item
		Pengadaan Bahan habis Pakai Medis Rumah Sakit				50 item		50 item		50 item		50 item		50 item



Bab VI

**Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan**

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

	Kegiatan :														
1.02.02.1.02	2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	Persentase indeks kepuasan masyarakat				80%		82%			83%			85%	85%
		Persentase ODGJ Rawat Jalan yang tidak putus obat				75%		85%			95%			100%	100%
	Sub Kegiatan :														
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kegiatan Penunjang Kesehatan Jasmani dan Rohani				0		0			2 kegiatan			2 kegiatan	2 kegiatan
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Pengembangan Pelayanan melalui hotline Services				0		0			12 kali			12 kali	12 kali
		Jumlah Kegiatan Inovasi untuk UKP dan UKM				1 kegiatan		0			1 kegiatan			1 kegiatan	1 kegiatan
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Pemantauan Terhadap Pasien Jiwa Pasca Rawat Inap (Home visite)				0		0			20 kali			20 kali	20 kali
		Terapi Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa				0		0			20 orang			20 orang	20 orang
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi ketergantungan NAPZA				0		0			20 orang			20 orang	20 orang



Bab VI

**Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan**

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

		Terapi Luar Pasien				0	0		20 orang		20 orang		20 orang
		Kegiatan Family Support				0	0		20 orang		20 orang		20 orang
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Sosialisai HIV dan AIDS				0	0		35 orang		40 orang		40 orang
		Penjangkauan Resiko Tinggi Terhadap Narkoba dan atau HIV/AIDS				0	0		3 kabup aten		4 kabup aten		4 kabup aten
		Penjangkauan Anak Berkebutuhan Khusus (Autis)				0	0		20 orang		20 orang		20 orang
		Parenting Class				0	0		25 orang		30 orang		30 orang
	Kegiatan :												
1.02.02.1.03	Penyelenggara n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggara an Pemenuhan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Rumah Sakit				50%	70%		90%		100%		100%
	Sub Kegiatan :												
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pemeliharaan sistem informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)				0	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Aplikasi SIMRS				18 modul	4 modul		9 modul		9 modul		40 modul



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan

Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

		Pendaftaran Online Umum dan BPJS				0		0		2 aplikasi		0		0
	Kegiatan :													
1.02.02.1.04	3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Izin Kelas Rumah Sakit ,Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				75%		80%		90%		100%		100%
	Sub Kegiatan :													
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Survey kepuasan Masyarakat (SKM)				80%		82%		83%		85%		85%
		Re Akreditasi /Akreditasi Rumah Sakit				1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat
		Jumlah Sertifikasi Pengesahan Sarana dan Prasarana Medik Rumah Sakit				6 sertifikat		6 sertifikat		6 sertifikat		6 sertifikat		6 sertifikat
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit				270 Orang		270 Orang		275 Orang		280 Orang		280 Orang
		Jumlah Sertifikat Mutu Eksternal Laboratorium				1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat
		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM)				1 dokumen		0		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan

Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

		Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit				1 Dokumen	0		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM				70%	75%		80%		85%		85%	
	Kegiatan :													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Kompetensi Peningkatan teknis sumber daya kesehatan tingkat daerah provinsi	Persentase Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan guna peningkatan mutu dan kompetensi SDM Rumah Sakit				70%	75%		80%		85%		85%	
	Sub Kegiatan :													
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Bangsal				0	0		30 orang		30 orang		60 orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa				0	0		30 orang		30 orang		60 orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Asuhan Keperawatan Kedaruratan Psikiatrik				0	0		30 orang		30 orang		60 orang	



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

		Jumlah Peserta Terapi Modalitas Keperawatan Jiwa				0	0		20 orang		20 orang		40 orang
		Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)				0	0		50 orang		50 orang		100 orang
		Jumlah Peserta Pelatihan Penanggulangan Bencana				0	0		30 orang		30 orang		60 orang
		Jumlah Peserta Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit				0	0		30 orang		30 orang		60 orang
		Jumlah Peserta Pelatihan Pasien Safety				0	0		30 orang		30 orang		60 orang
		Jumlah Peserta Pelatihan Code Blue				0	0		30 orang		30 orang		60 orang
		Jumlah Peserta Pelatihan ACLS				0	0		5 orang		5 orang		10 orang
X.XX.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Administrasi Penunjang Operasional Rumah Sakit				70%	80%	Rp 32.070.000.000	85%	Rp 37.176.700.000	100%	Rp 39.607.370.000	100%
	Kegiatan :												



Bab VI

**Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan**

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah				100%		100%			100%			100%	
	Sub Kegiatan :														
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENJA-SKPD				1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen	
		Dokumen RENSTRA Perubahan SKPD				0		1 dokumen			0			0	
		Dokumen RENSTRA SKPD				0		0			0			1 dokumen	
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen	
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Penyusunan DPA-SKPD				1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen	
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan SKPD				1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen	
X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD				1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen	
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKPJ dan LPPD				2 laporan		2 laporan			2 laporan			2 laporan	
		Sosialisasi Pendampingan BLUD Rumah Sakit				1 dokumen		0			0			0	
														1 dokumen	



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023

		Dokumen Penunjang BLUD Rumah Sakit				0	0	0	4 dokumen	0	
	Kegiatan :										
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan :										
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
X.XX.01.1.02.05	Pengelolaan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.1.02.07	Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan (Neraca Keuangan)			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Kegiatan :										
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Asuransi Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah			1 polis asuransi	1 polis asuransi	1 polis asuransi	1 polis asuransi	1 polis asuransi	1 polis asuransi	
		Dokumen inventarisasi barang milik daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Sub Kegiatan :										



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan

Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Polis Asuransi Barang Milik Daerah SKPD				1 polis asuransi		1 polis asuransi		1 polis asuransi		1 polis asuransi		1 polis asuransi
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah				0		0		1 laporan		1 laporan		1 laporan
	Kegiatan :													
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian Rumah sakit				100%		100%		100%		100%		100%
	Sub Kegiatan :													
X.XX.01.1.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Pegawai	Mesin/kartu absensi pegawai				2 alat		0		0		0		2 alat
	Peningkatan Disiplin Pegawai	Survey Kepuasan Pegawai				1 kegiatan		0		1 kegiatan		0		1 kegiatan
X.XX.01.1.05.02	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas /kerja beserta perlengkapannya				200 stel		0		230 stel		230 stel		230 stel
X.XX.01.1.05.03	Data dan Pengolahan Administrasi Pegawai	Penyusunan Penetapan Kinerja Pegawai				1 dokumen		0		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen
X.XX.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Analisis Jabatan				0		0		1 dokumen		1 dokumen		0
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		8 orang		10 orang		0
		Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop				8 orang		0		8 orang		8 orang		8 orang



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan

Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

		Pendampingan Pelaksanaan BLUD				1 kegiatan	0		1 kegiatan		0		1 kegiatan
	Kegiatan :												
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Rumah Sakit				80%	85%		90%		95%		95%
	Sub Kegiatan :												
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16 item	16 item		16 item		16 item		16 item
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor (Bahan pembersih dan Alat Kebersihan, Cairan antiseptik, pengisian tabung pemadam kebakaran dan barang pakai habis kebersihan)				3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				70 jenis	70 jenis		70 jenis		70 jenis		70 jenis
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Jenis Bacaan dan Peraturan				2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

	Perundang-undangan	Perundang-undangan												
	Penyediaan Bahan/Material Administasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi/Iklan dan Dokumentasi (spanduk, banner, baliho, poster, display dan brosur)				6 item	6 item		6 item		6 item		6 item	
		Materai, Buku Cek dan transfer CMS				3 item	3 item		3 item		3 item		3 item	
	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan Minum Tamu				0	0		30 porsi		30 porsi		30 porsi	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam dan luar daerah)				2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan	
	Penatausahaan arsip pada SKPD	Penataan dan Pemeliharaan Arsip SKPD				0	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
	Kegiatan :													
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				80%	80%		80%		80%		80%	
	Sub Kegiatan :													
	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair				0	0		4 item		4 item		4 item	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin lainnya (Pompa Air, alat dapur dll)				3 item	3 item		3 item		3 item		7 item	



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana Prasarana Gedung Kantor (Rumah generator set)				0	0		0		0		0
		Gudang Aset				0	0		1 unit		0		1 unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi rumah sakit				0	0		0		0		3 item
		Pengadaan peralatan/perengkapan rumah tangga				57 item	57 item		57 item		57 item		57 item
		Pengadaan Neon Box Pelayanan Rumah Sakit				0	0		0		0		0
	Kegiatan :												
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%		100%		100%		100%
	Sub Kegiatan :												
X.XX.01.1.08.01	Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Dokumen surat menyurat dalam dan luar daerah				2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telpon, Air, Listrik internet dan Hosting				5 item	5 item		5 item		5 item		5 item
X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jenis Peralatan dan perlengkapan				13 jenis	30 jenis		30 jenis		30 jenis		30 jenis



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan

Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

	Perengkapan Kantor	kantor penunjang operasional Rumah Sakit												
X.XX.01.1 .08.04	Jasa Pelayanan Umum Rumah Sakit	Jasa Pegawai Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian /Perikatan (Tenaga Kontrak)			53 orang	53 orang		53 orang		53 orang		53 orang		53 orang
		Jasa Cleaning Services Rumah Sakit			1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket
		Jumlah dokumen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)			700 dokumen	705 dokumen		710 dokumen		715 dokumen		715 dokumen		715 dokumen
	Kegiatan :													
X.XX.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Rumah Sakit			80%	80%		80%		80%		80%		6 kegiatan
	Sub Kegiatan :													
X.XX.01.1 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan (mobil)			0	0		0		0		0		0
X.XX.01.1 .09.02	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			4 unit	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit



Bab VI

*Rencana Program & Kegiatan
Serta Pendanaan*

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (mobil)													
		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (motor)				5 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		
X.XX.01.1 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Generator				1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit
		Jumlah Pemeliharaan Rutin AC/ Kipas Angin				70 unit	70 unit		70 unit		70 unit		70 unit		7 unit
		Jumlah Pemeliharaan Incenerator				1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit
		Jumlah Pemeliharaan alat studio komunikasi dan pemancar, alat studio, peralatan studio audio				2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		1 tahun
X.XX.01.1 .09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan rutin perlengkapan/ peralatan rumah tangga				2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis
X.XX.01.1 .09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung rawat inap, rawat jalan dan penunjang				3 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit



Bab VI

Rencana Program & Kegiatan

.Serta Pendanaan

Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023

	X.XX.01.1 .09.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rumah Incenerator, bangunan generator, bangunan limbah B3, bangunan IPAL, pos satpam, kamar jenazah, gudang aset dan gudang arsip				1 unit		8 unit			8 unit			8 unit	
			Pemeliharaan rutin jaringan air				1 jaring an		1 jaring an			1 jaring an			1 jaring an	1 tahun
			Pemeliharaan instalasi listrik & telepon				2 instal asi		2 instal asi			2 instala si			2 instala si	1 tahun
		Kegiatan :														
	X.XX.01.1 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kegiatan Penunjang Pelayanan BLUD				0%		0%			0%			100%	100%
		Sub Kegiatan :														
	X.XX.01.1 .10.01	Pelayanan Penunjang BLUD	Operasionalisa si pengelolaan BLUD Rumah Sakit				0		0			0			1 kegiat an	1 kegiat an



Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggungjawab didalam mendukung misi 3, khususnya pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif

Tujuan : Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran : Peningkatan Kualitas Kesehatan

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran sebagaimana dikemukakan diatas.



Adapun indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar yang mengacu pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0 (2018)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Akreditasi RS	-	-	-	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM	-	-	-	65%	70%	75%	75%
4	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	-	-	-	76%	76%	85%	85%
5	Persentase Pengelolaan Administrasi Penunjang Operasional Rumah Sakit	-	-	-	80%	85%	100%	100%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan salah satu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk kemudian dijabarkan ke dalam Rencana (Rencana Kerja) setiap tahunnya. Selain itu, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Renstra Perangkat Daerah RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 ini disusun dengan memuat berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih, terutama misi yang terkait dengan tugas dan fungsi RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar, yaitu misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang ketiga, **“Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif”**. Selain itu, keberadaan dokumen ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar.

Demikian Renstra Perangkat Daerah RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 ini disusun, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif didalam upaya membangun Provinsi Kalbar.

Pontianak, April 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

Pembina Tingkat I
NIP. 19760613 200604 1 012